

## Undang-undang Layanan Ketenagakerjaan mengenai persyaratan konstitutif, subjek pelaporan, prinsip identifikasi dan penanganan terhadap orang asing yang dipekerjakan yang kehilangan kontak setelah absen 3 hari berturut-turut dalam Pasal 56, Pasal 73 ayat 3, dan Pasal 74 ayat 1

I. Persyaratan konstitutif “kehilangan kontak setelah absen 3 hari berturut-turut” dalam Pasal 56 Undang-undang Layanan Ketenagakerjaan (berikutnya disingkat menjadi Undang-undang tersebut):

(I) “Absen 3 hari berturut-turut” mengacu pada orang asing yang tidak bekerja selama 3 hari berturut-turut pada hari kerja tanpa meminta cuti atau melaporkan pada pemberi kerja, wakil pemberi kerja atau staf layanan perawatan kehidupan.

(II) “Kehilangan kontak” mengacu pada salah satu kondisi berikut:

1. Pemberi kerja, kotamadya atau pemerintah kabupaten (kota) (berikutnya disingkat dengan otoritas lokal) tidak bisa mengetahui keberadaan orang asing dengan tepat, walaupun orang asing menggunakan perangkat lunak komunikasi satu arah, dua arah atau menggunakan telepon untuk menghubungi pemberi kerja, pemberi kerja tidak bisa memastikan bahwa koresponden adalah orang asing itu sendiri atau tidak bisa mengetahui keberadaan orang asing untuk memenuhi tanggung jawab manajemen dan tugas perawatan.

2. Orang asing walaupun melalui persetujuan sudah ditempatkan atau melaporkan perubahan tempat akomodasi, namun belum tinggal di tempat unit penempatan atau akomodasi yang sudah dilaporkan, sehingga unit penempatan atau otoritas lokal tidak bisa mengetahui keberadaannya dengan jelas.

Orang asing meninggalkan tempat pemberi kerja dalam 3 hari telah meminta bantuan kepada 1955 Hotline Konsultasi dan Keluhan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja (berikutnya disingkat dengan Departemen), otoritas lokal, unit penempatan pencatatan kasus Departemen, atau kantor perwakilan negara asal di Taiwan,

dan terdapat catatan pelaporan atau catatan penempatan, maka tidak termasuk “kehilangan kontak”.

II. Undang-undang Pasal 56 mengenai subjek pelaporan, prinsip penanganan “Kehilangan kontak setelah absen 3 hari berturut-turut”:

(I) Bagi orang asing hilang kontak di Bandara Keluar Masuk, tempat pemberi kerja, atau tempat manajemen kehidupan yang dipercayakan oleh pemberi kerja: orang asing memenuhi persyaratan konstitutif “kehilangan kontak setelah absen 3 hari berturut-turut” yang disebut di atas, pemberi kerja harus mengurus pelaporan sesuai dengan hukum; selain itu bagi orang asing yang memenuhi salah satu dari keadaan berikut, dan juga kehilangan kontak selama 3 hari berturut-turut, pemberi kerja juga harus mengurus pelaporan:

1. Belum genap 3 hari memasuki negara Taiwan dan belum mendapatkan izin kerja.
2. Sisa periode izin kerja kurang dari 3 hari.
3. Selama periode pergantian pemberi kerja atau selama periode menurut hukum harus keluar dari negara namun belum keluar dari negara.
4. Selama periode perselisihan antara tenaga kerja dengan pemberi kerja, pemberi kerja belum meminta layanan tenaga kerja.

(II) Bagi orang asing yang sudah ditempatkan di unit penempatan pencatatan kasus Departemen: berdasarkan peraturan “Poin penting penempatan sementara untuk orang asing yang dipekerjakan untuk pekerjaan dalam Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga 11 Undang-undang Layanan Ketenagakerjaan”, unit penempatan menemukan keberadaan orang asing tidak jelas (yaitu kehilangan kontak selama 3 hari berturut-turut), harus segera melaporkan kepada Departemen, otoritas lokal, administrasi masuk dan keluar negara serta badan kepolisian.

(III) Bagi orang asing yang meninggalkan tempat pemberi kerja, berada di tempat pihak ketiga (termasuk tempat tinggal pribadi orang):

1. Subjek pelaporan: orang asing yang tinggal di tempat pihak ketiga (termasuk tempat tinggal pribadi orang asing) yang kehilangan kontak selama 3 hari

berturut-turut, setelah pemberi kerja atau pihak ketiga yang menempatkan orang asing mengetahui atau menemukan, maka harus melaporkan kepada otoritas lokal, dan otoritas lokal akan melakukan investigasi menurut wewenang kerja.

2. Prinsip penanganan otoritas lokal:

(1) Pemberi kerja melaporkan:

① Pemberi kerja melaporkan orang asing telah pergi ke tempat pihak ketiga, dan kehilangan kontak setelah absen 3 hari berturut-turut:

a. Departemen harus memastikan kepada otoritas lokal apakah pihak ketiga yang menempatkan orang asing tersebut telah melaporkan perubahan akomodasi, jika pihak ketiga belum melaporkan kepada otoritas lokal, maka termasuk keberadaan tidak jelas, maka Departemen akan mencabut izin kerja bagi orang asing berdasarkan pelaporan pemberi kerja sesuai Undang-undang Pasal 73 butir 3; jika pihak ketiga telah melaporkan kepada otoritas lokal, Departemen harus memberitahukan kepada otoritas lokal tempat orang asing terakhir kali mengganti tempat akomodasi, pergi ke tempat akomodasi tersebut dan melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi.

b. Setelah otoritas lokal menerima pemberitahuan Departemen yang disebutkan di atas, harus menangani menurut peraturan “Poin Penting untuk Pelaksanaan Manajemen dan Kunjungan Praktik Pekerja Asing”. Jika sewaktu kunjungan tidak menemukan orang asing, otoritas lokal berdasarkan peraturan pengiriman yang berkaitan sesuai dengan Hukum Prosedur Administrasi, secara tertulis memerintah orang asing untuk melapor ke otoritas lokal dalam waktu 3 hari. Otoritas lokal harus mengirimkan formulir kunjungan,

dokumen resmi yang memberitahukan orang asing untuk melapor dan sertifikat pengiriman serta hasil investigasi yang spesifik kepada Departemen.

- c. Jika otoritas lokal sewaktu kunjungan tidak menemukan orang asing itu sendiri, dan orang asing belum melapor menurut waktu yang ditentukan otoritas lokal, maka dianggap sebagai kehilangan kontak selama 3 hari berturut-turut, Departemen akan mencabut izin kerja bagi orang asing berdasarkan peraturan Undang-undang Pasal 73 butir 3 yang terdapat di paragraf depan. Jika otoritas lokal sewaktu kunjungan bertemu dengan orang asing itu sendiri, atau sewaktu kunjungan walaupun belum bertemu dengan orang asing itu sendiri, namun orang asing melapor dalam batas waktu yang ditentukan otoritas lokal, maka dianggap bukan merupakan kehilangan kontak selama 3 hari berturut-turut.

② Sewaktu pemberi kerja melaporkan, tidak memberi tahu orang asing telah pergi ke tempat pihak ketiga:

- a. Departemen akan mencabut izin kerja bagi orang asing berdasarkan peraturan Undang-undang Pasal 73 butir 3 yang terdapat di paragraf depan, namun setelah orang asing atau pihak ketiga yang menempatkan orang asing merespon bahwa orang asing telah ditempatkan di tempat pihak ketiga, dan telah melaporkan perubahan tempat akomodasi kepada otoritas lokal, otoritas lokal dan Departemen berdasarkan prosedur investigasi ① yang disebutkan di atas melakukan investigasi dan identifikasi.
- b. Bila hasil investigasi bukan merupakan kehilangan kontak selama 3 hari berturut-turut,

Departemen akan membatalkan sanksi pencabutan izin kerja bagi orang asing berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Hukum Prosedur Administratif yang disebutkan di atas; Bila hasil investigasi merupakan kehilangan kontak selama 3 hari berturut-turut, Departemen akan tetap mempertahankan sanksi pencabutan izin kerja.

- (2) Pihak ketiga melaporkan: orang asing meninggalkan tempat pemberi kerja dan pergi ke tempat pihak ketiga, di tempat pihak ketiga terjadi kehilangan kontak selama 3 hari berturut-turut, sewaktu pihak ketiga yang menempatkan orang asing melaporkan kepada otoritas lokal, otoritas lokal harus menerima dan menangani pelaporan pihak ketiga menurut peraturan Pasal 168 Hukum Prosedur Administrasi, otoritas lokal dan Departemen harus melakukan investigasi dan identifikasi berdasarkan (1) dan prosedur investigasi ① yang disebutkan di atas.